



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA**
2. Tempat lahir : Leatung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 september 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Ngenyan asa RT. 002 Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw, tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw, tanggal 9 April 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALDIANTO MARANTE** anak dari **YULIUS SARRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDIANTO MARANTE** anak dari **YULIUS SARRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kertas faktur penjualan
 - 6 (enam) lembar kertas Nota Pembelian
 - 12 (dua belas) lembar kertas tanda terima setoran salesman
 - 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan nomor polisi KT 8185 MM beserta kencinya
 - 1 (satu) lembar STNK
 - 1 (satu) buah kunci.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Indomarco melalui saksi ABDUL BASIT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 30 Desember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-11/O.4.19/Eoh.2/03/2020, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALDIANTO MARANTE** anak dari **YULIUS SARRA**, Pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di antara bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020, bertempat di gudang PT. INDOMARCO yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ALDIANTO MARANTE** anak dari **YULIUS SARRA** bekerja di PT INDOMARCO sebagai Salesman yang merupakan karyawan tetap PT. INDOMARCO bertugas untuk menjual barang ke toko-toko yang berada disekitar kabupaten kutai barat dan terdakwa memberikan hutang dan menagih hutang sembako ke toko-toko yang menjadi langganan dan yang membayar kontan dari PT. INDOMARCO tersebut dan nantinya uang yang sudah terkumpul terdakwa setorkan kepada ADMIN di PT. INDOMARCO yaitu saksi ABDUL BASIT;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang dari PT. INDOMARCO dengan menggunakan 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan nomor polisi KT 8185 MM sambil membawa Nota dua ply kepada 6 toko yang terdakwa hutangkan/kreditkan yang berada dikawasan kab. kutai barat yaitu toko RIA LESTARI yang beralamatkan di kamp. kem baru, toko FITRI yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di 9 kamp. - Muara Lawa, toko BERKAT RAHMAT II yang beralamatkan di kamp. Muara Lawa, toko HAIKAL yang beralamatkan di kamp. Muara Lawa, toko VIKTORI yang beralamatkan di kamp. Damai dan toko SEGITIGA JAYA yang beralamatkan di kamp. Simpang damai serta sisanya terdakwa jual ke toko-toko lain yang berada di kab. kutai barat dalam bentuk penjualan secara kontan / bayar ditempat, kemudian uang hasil penjualan secara kontan / bayar ditempat tersebut terdakwa setorkan sebagian saja sekitar 50% kepada saksi ABDUL BASIT dengan cara mengurangi dan menambahkan jumlah barang dinota penjualan barang yang dibayar secara kredit/hutang dalam jangka waktu dua minggu dan dengan pembayaran secara kontan dari toko-toko.

- Bahwa terdakwa melaporkan hasil dari penjualan barang-barang PT. INDOMARCO tersebut menggunakan Nota hasil penjualan yang sudah terdakwa kurangi 50 % hasil penjualan dari nota aslinya yang terdakwa buat untuk toko yang membeli barang dari terdakwa kemudian terdakwa input ke TAB merk ZIREK milik PT. INDOMARCO yang berada di gudang PT. INDOMARCO dan otomatis laporan hasil penjualan terdakwa langsung masuk ke komputer Admin PT. INDOMARCO, sebagai contoh toko A membeli barang sebanyak 10 pcs kemudian terdakwa kurangi menjadi 5 pcs sedangkan yang 5 pcs nya terdakwa masukan ke nota kredit toko lainya yang membeli secara kredit / hutang lalu terdakwa input ke komputer ADMIN PT. INDOMARCO dan uang hasil dari penjualan yang terdakwa gelapkan sebanyak 5 pcs ke nota kredit dari toko lainya terdakwa pakai untuk bermain judi sabung ayam dan membeli Togel kemudian nota aslinya terdakwa buang ketempat sampah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. INDOMARCO mengalami kerugian sekitar Rp. 79.259.071,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah.

Perbuatan Terdakwa **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA**, Pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di antara bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020, bertempat di gudang PT. INDOMARCO yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan beberapa perbuatan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa membawa barang-barang dari PT. INDOMARCO dengan menggunakan 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan nomor polisi KT 8185 MM untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. INDOMARCO sambil membawa Nota dua ply kepada 6 toko dengan cara hutang/kredit yang berada di kawasan kab. kutai barat yaitu toko RIA LESTARI yang beralamatkan di kamp. kem baru, toko FITRI yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko BERKAT RAHMAT II yang beralamatkan di kamp. Muara Lawa, toko HAIKAL yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko VIKTORI yang beralamatkan di kamp. Damai dan toko SEGITIGA JAYA yang beralamatkan di kamp. Simpang damai serta sisanya terdakwa jual ke toko-toko lain yang berada di kab. kutai barat dalam bentuk penjualan secara kontan / bayar ditempat, kemudian uang hasil penjualan secara kontan / bayar ditempat tersebut terdakwa setorkan sebagian saja sekitar 50% kepada saksi ABDUL BASIT dengan cara mengurangi dan menambahkan jumlah barang dinota penjualan barang yang dibayar secara kredit/hutang dalam jangka waktu dua minggu dan dengan pembayaran secara kontan dari toko-toko.
- Bahwa terdakwa melaporkan hasil dari penjualan barang-barang PT. INDOMARCO tersebut menggunakan Nota hasil penjualan yang sudah terdakwa kurangi 50 % hasil penjualan dari nota aslinya yang terdakwa buat untuk toko yang membeli barang dari terdakwa kemudian terdakwa input ke TAB merk ZIREK milik PT. INDOMARCO yang berada di gudang PT. INDOMARCO dan otomatis laporan hasil penjualan terdakwa langsung masuk ke komputer Admin PT. INDOMARCO, sebagai contoh toko A membeli barang sebanyak 10 pcs kemudian terdakwa kurangi menjadi 5 pcs sedangkan yang 5 pcs nya terdakwa masukan ke nota kredit toko lainya yang membeli secara kredit / hutang lalu terdakwa input ke komputer ADMIN PT. INDOMARCO dan uang hasil dari penjualan yang terdakwa gelapkan sebanyak 5 pcs ke nota kredit dari toko lainya terdakwa pakai untuk bermain judi sabung ayam dan membeli Togel kemudian nota aslinya terdakwa buang ketempat sampah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. INDOMARCO mengalami kerugian sekitar Rp. 79.259.071,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. AKHMAD EFENDI Bin HANAFI (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA.
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor di PT. Indomarco yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni melakukan pengawasan karyawan PT. Indomarco di wilayah Kab. kutai Barat.
- Bahwa PT. Indomarco bergerak dibidang distributor Indofood yang bertempat atau beralamat di Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT. Indomarco berupa bahan sembako yang saksi ketahui pada tanggal 24 Januari 2020 sekira 09.00 saat team Audit PT. Indomarco dari Samarinda datang Ke Kab. kutai Barat tepatnya di Gudang / Stock Point PT. Indomarco Kampung Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar untuk mengecek barang gudang, Faktur dan Mobil Box Canvas.
- Bahwa Team audit PT. Indomarco Samarinda mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa setelah adanya pengecekan Box Canvas di Gudang / Stock Point PT. Indomarco, kemudian setelah dikroscek oleh team audit PT. Indomarco terdapat ketidak sesuaian stock fisik barang berupa sembako yang berada mobil box canvas yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan oleh team audit PT. Indomarco Samarinda saat mengetahui ketidak sesuaian stock fisik barang yaitu melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa merupakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan / Salesman di PT. Indomarco untuk menanyakan barang berupa sembako yang tidak sesuai dengan Stock Fisik.

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Indomarco sudah selama \pm 3 tahun.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco akibat perbuatan terdakwa sekitar \pm Rp. 79.259.071 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan penggelapan tersebut, saksi mengetahui adanya penggelapan barang berupa sembako tersebut setelah ada Auditor PT. Indomarco Samarinda datang ke Kubar untuk mengecek / mengaudit Stock Point yang berada PT. Indomarco yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar.
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco tersebut \pm Rp. 79.259.071 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) tersebut dari Stock hasil Opname.
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan kerugian PT. Indomarco tersebut yaitu adanya dokumen Berita acara Stock Opname Canvass.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang dibayarkan atau disetorkan oleh 6 (enam) toko yang didatangi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ABDUL BASIT Bin MUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Indomarco sebagai admin di PT. Indomarco yang memiliki tugas dan tanggung jawab di PT. INDOMARCO yakni terkait penginputan data barang - barang yang keluar masuk gudang dan merima setoran uang hasil penjualan dari canvas.
- Bahwa PT. Indomarco bergerak di bidang Distributor Indofood yang bertempat atau beralamat di Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di PT. Indomarco telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan atau adanya seorang salesman kanvas yang di tugaskan untuk menjual barang – barang yang ada ke toko – toko di wilayah Kutai Barat akan tetapi hasil penjualan dari salesman kanvas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak sesuai dengan stok data yang ada serta data yang ada tidak sesuai dengan fisik barang yang ada di mobil canvas tersebut.
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak bulan januari tahun 2020 di PT. Indomarco.
 - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa ALDIANTO MARANTE.
 - Bahwa saksi mengetahui ada barang – barang indofood di PT. Indomarco yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu dari team audit PT. INDOMARCO serta dari data yang ada yang mana terdapat selisih jumlah barang dengan data yang ada.
 - Bahwa berdasarkan data – data yang ada, cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu dengan merubah nota yang di pegang oleh terdakwa yang mana barang – barang yang ada di nota penjualan tersebut di tambahin dan tidak sesuai dengan jumlah barang yang terjual serta dengan menginput data pada aplikasi MARS tidak sesuai dengan jumlah penjualan barang yang di lakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang – barang tersebut setiap hari, akan tetapi saksi tidak mengetahui ke toko mana saja Terdakwa melakukan penjualan barang – barang tersebut.
 - Bahwa salesman PT. Indomarco tidak melaporkan hasil penjualan kepada siapa pun akan tetapi setiap hari salesman wajib menginput data penjualan barang – barang indofood PT. Indomarco di aplikasi MARS.
 - Bahwa untuk penginputan hasil penjualan barang – barang indofood PT. INDOMARCO tersebut setiap harinya di lakukan oleh salesman sendiri bukan oleh admin di karenakan yang mengetahui barang – barang terjual adalah salesman sedangkan admin hanya menerima uang setorang hasil penjualan dari salesman canvas.
 - Bahwa nota – nota hasil penjualan tidak di serahkan kepada admin akan tetapi tetap di pegang oleh salesman canvas.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek jumlah uang yang di setorkan oleh salesman canvas kepada saksi dengan data jumlah penjualan yang ada pada aplikasi MARS tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa barang – barang atau stok yang ada pada mobil canvas yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai atau kurang daripada stok yang ada di aplikasi pada saat ada team audit melakukan audit gudang dan audit kendaraan canvas.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana barang – barang tersebut sehingga bisa kurang atau tidak sesuai dengan data stok yang ada.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pertama dilakukan oleh salesman pada saat salesman canvas ingin mengambil barang di gudang, salesman menulis item – item barang yang ingin di keluarkan dari gudang kemudian admin membuatkan permintaan item barang tersebut, setelah itu salesman canvas menyerahkan permintaan item barang tersebut kepada kepala gudang, kemudian salesman melakukan loading (menaikan barang ke dalam mobil canvas) serta serah terima barang – barang tersebut, apabila barang sudah lengkap semua selanjutnya salesman berangkat melakukan penjualan, apabila ada barang yang terjual kemudian salesman canvas membuat nota terhadap item – item barang yang terjual tersebut, yang mana untuk toko yang melakukan pembayaran secara cash / pembayaran langsung di berikan nota lembar putih sedangkan untuk toko yang membayar kredit di berikan nota lembar merah, kemudian setelah selesai melakukan penjualan salesman canvas melakukan penginputan data item barang yang terjual serta menyetor uang hasil penjualan tersebut kepada admin.

- Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh PT. Indomarco sesuai dengan hasil audit dari team audit yaitu sebesar Rp. 79.259.071,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui apa saja yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa sembako milik PT. Indomarco.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, saksi mengetahui adanya penggelapan barang berupa sembako tersebut setelah ada Auditor Samarinda PT. Indomarco datang ke Kubar untuk mengecek / mengaudit Stock Point yang berada PT. Indomarco yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang dibayarkan 6 (enam) toko tersebut dan berapa yang disetorkan Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut menginput orderan hasil jualan melalui sistem MARS ONLINE, kemudian nota penjualan Tunai yang berlogo PT. Indomarco tersebut yang diberikan oleh PT. Indomarco tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa menggunakan nota kontan miliknya sendiri yang dia beli dari toko dan bukan dari penyediaan PT. Indomarco.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ERISMANTO Anak dari KASO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Kubar sebagai karyawan yaitu Driver unit PT. Indomarco di kutai Barat.
- Bahwa PT. Indomarco bergerak dibidang Distributor Sembako.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan barang berupa sembako / uang tersebut yang terdakwa ketahui tanggal 24 Januari 2020 pada saat team Audit PT. Indomarco dari Samarinda datang Ke kutai Barat tepatnya di Gudang / Stock Point PT. Indomarco Kampung Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar untuk mengecek barang gudang, Faktur dan Mobil Box Canvas.
- Bahwa team audit PT. Indomarco Samarinda mengetahui setelah adanya pengecekan Box Canvas di Gudang / Stock Point PT. Indomarco, kemudian setelah dikroscek oleh team audit PT. Indomarco terdapat ketidak sesuaian stock fisik barang berupa sembako yang berada mobil box canvas.
- Bahwa yang dilakukan oleh team audit PT. Indomarco Samarinda setelah mengetahui telah terjadi penggelapan yaitu melakukan interrogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut sebagai Karyawan / Salesman di PT. Indomarco menanyakan barang berupa sembako tersebut tidak sesuai dengan Stock Fisik.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco sekitar Rp. 79.259.071 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang digelapkan oleh Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa menggelapkan barang berupa sembako PT. Indomarco.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, terdakwa mengetahui adanya penggelapan barang berupa sembako tersebut setelah ada Auditor Samarinda PT. Indomarco datang ke Kubar untuk mengecek / mengaudit Stock Point yang berada PT. Indomarco yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar.
- Bahwa saksi mengetahui atas kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco sekitar ± Rp. 79.259.071 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) dari Sdr. EFENDI selaku Supervisor PT. Indomarco dan Sdr. MESAK Selaku Auditor PT. Indomarco Samarinda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencocokkan data Stock Audit yang ada ternyata terdapat perselisihan barang berupa sembako PT. Indomarco.

- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan kerugian PT. Indomarco tersebut yaitu adanya dokumen Berita acara Stock Opname Canvass.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang dibayarkan oleh 6 (enam) toko tersebut dan berapa yang disetorkan Terdakwa, yang mengetahui untuk penyeteroran hasil penjualan tersebut yaitu Sdr. ABDUL BASIT selaku Admin PT. Indomarco.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MESAK MANGAYUK Anak dari YOHANES LIMBONG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco sebagai AUDITOR I CONTROLER PT. Indomarco
- Bahwa PT. Indomarco bergerak dibidang Distributor indofood.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa menggelapkan barang berupa sembako setelah saksi tiba di PT. Indomarco Kutai Barat dan pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sembako barang dari hasil jualan tersebut digelapkan oleh Terdakwa mulai Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020.
- Bahwa saksi selaku Auditor PT. INDOMARCO Samarinda mengetahui setelah adanya pengecekan Box / Stock Canvas, kemudian setelah dikroscek terdapat ketidak sesuaian stock fisik barang berupa sembako yang berada di mobil box canvas Terdakwa.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku auditor PT. Indomarco Samarinda melaporkan Ke SPCS (Supervisor Controler), kemudian dari SPCS (Supervisor Controler) melaporkan ke Office Manager PT. Indomarco bahwa terjadi penggelapan di PT. Indomarco Kubar berupa sembako / hasil penjualan di mobil Box Canvas Terdakwa, kemudian Melakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut sebagai Karyawan / Salesman di PT. INDOMARCO menanyakan barang berupa sembako tersebut tidak sesuai dengan Stock Fisik.
- Bahwa saksi selaku Auditor PT. Indomarco Samarinda melakukan Audit PT. Indomarco Kubar yaitu sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) Bulan dan dasar saksi untuk melakukan audit di PT. Indomarco Kubar tersebut karena sudah sesuai Jadwal yang ditentukan oleh PT. Indomarco Cabang Samarinda.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Cabang Samarinda sekitar 10 Tahun bekerja Sebagai Auditor.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO sudah selama \pm 3 tahun
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco sekitar \pm Rp. 79.259.071,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA** bekerja di PT INDOMARCO sebagai Salesman yang merupakan karyawan tetap PT. INDOMARCO bertugas untuk menjual barang ke toko-toko yang berada disekitar kabupaten kutai Barat;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 terdakwa memberikan hutang dan menagih hutang sembako ke toko-toko yang menjadi langganan dan yang membayar kontan dari PT. INDOMARCO tersebut dan nantinya uang yang sudah terkumpul terdakwa setorkan kepada ADMIN di PT. INDOMARCO yaitu saksi ABDUL BASIT;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang dari PT. INDOMARCO dengan menggunakan 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan nomor polisi KT 8185 MM sambil membawa Nota dua ply kepada 6 toko yang terdakwa hutangkan/kreditkan yang berada dikawasan kab. kutai barat yaitu toko RIA LESTARI yang beralamatkan di kamp. kem baru, toko FITRI yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko BERKAT RAHMAT II yang beralamatkan di kamp. Muara Lawa, toko HAIKAL yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko VIKTORI yang beralamatkan di kamp. Damai dan toko SEGITIGA JAYA yang beralamatkan di kamp. Simpang damai serta sisanya terdakwa jual ke toko-toko lain yang berada di kab. kutai barat dalam bentuk penjualan secara kontan / bayar ditempat, kemudian uang hasil penjualan secara kontan / bayar ditempat tersebut terdakwa setorkan sebagian saja sekitar 50% kepada saksi ABDUL BASIT dengan cara mengurangi dan menambahkan jumlah barang dinota penjualan barang yang dibayar secara kredit/hutang dalam jangka waktu dua minggu dan dengan pembayaran secara kontan dari toko-toko.
- Bahwa terdakwa melaporkan hasil dari penjualan barang-barang PT. INDOMARCO tersebut menggunakan Nota hasil penjualan yang sudah terdakwa kurangi 50 % hasil penjualan dari nota aslinya yang terdakwa buat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk toko yang membeli barang dari terdakwa kemudian terdakwa input ke TAB merk ZIREK milik PT. INDOMARCO yang berada di gudang PT. INDOMARCO dan otomatis laporan hasil penjualan terdakwa langsung masuk ke komputer Admin PT. INDOMARCO, sebagai contoh toko A membeli barang sebanyak 10 pcs kemudian terdakwa kurangi menjadi 5 pcs sedangkan yang 5 pcs nya terdakwa masukan ke nota kredit toko lainya yang membeli secara kredit / hutang lalu terdakwa input ke komputer ADMIN PT. INDOMARCO dan uang hasil dari penjualan yang terdakwa gelapkan sebanyak 5 pcs ke nota kredit dari toko lainya terdakwa pakai untuk bermain judi sabung ayam dan membeli Togel kemudian nota aslinya terdakwa buang ketempat sampah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. INDOMARCO mengalami kerugian sekitar Rp. 79.259.071,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

5 (lima) lembar kertas faktur penjualan - 6 (enam) lembar kertas Nota Pembelian - 12 (dua belas) lembar kertas tanda terima setoran salesman - 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan nomor polisi KT 8185 MM beserta kencinya - 1 (satu) lembar STNK - 1 (satu) buah kunci yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA** bekerja di PT INDOMARCO sebagai Salesman yang merupakan karyawan tetap PT. INDOMARCO bertugas untuk menjual barang ke toko-toko yang berada disekitar kabupaten kutai Barat;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 terdakwa memberikan hutang dan menagih hutang sembako ke toko-toko yang menjadi langganan dan yang membayar kontan dari PT. INDOMARCO tersebut dan nantinya uang yang sudah terkumpul terdakwa setorkan kepada ADMIN di PT. INDOMARCO yaitu saksi ABDUL BASIT;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang dari PT. INDOMARCO dengan menggunakan 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KT-81854/MJ sambil membawa Nota dua ply kepada 6 toko yang terdakwa hutangkan/kreditkan yang berada di kawasan kab. kutai barat yaitu toko RIA LESTARI yang beralamatkan di kamp. kem baru, toko FITRI yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko BERKAT RAHMAT II yang beralamatkan di kamp. Muara Lawa, toko HAIKAL yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko VIKTORI yang beralamatkan di kamp. Damai dan toko SEGITIGA JAYA yang beralamatkan di kamp. Simpang damai serta sisanya terdakwa jual ke toko-toko lain yang berada di kab. kutai barat dalam bentuk penjualan secara kontan / bayar ditempat, kemudian uang hasil penjualan secara kontan / bayar ditempat tersebut terdakwa setorkan sebagian saja sekitar 50% kepada saksi ABDUL BASIT dengan cara mengurangi dan menambahkan jumlah barang di nota penjualan barang yang dibayar secara kredit/hutang dalam jangka waktu dua minggu dan dengan pembayaran secara kontan dari toko-toko.

- Bahwa terdakwa melaporkan hasil dari penjualan barang-barang PT. INDOMARCO tersebut menggunakan Nota hasil penjualan yang sudah terdakwa kurangi 50 % hasil penjualan dari nota aslinya yang terdakwa buat untuk toko yang membeli barang dari terdakwa kemudian terdakwa input ke TAB merk ZIREK milik PT. INDOMARCO yang berada di gudang PT. INDOMARCO dan otomatis laporan hasil penjualan terdakwa langsung masuk ke komputer Admin PT. INDOMARCO, sebagai contoh toko A membeli barang sebanyak 10 pcs kemudian terdakwa kurangi menjadi 5 pcs sedangkan yang 5 pcs nya terdakwa masukan ke nota kredit toko lain yang membeli secara kredit / hutang lalu terdakwa input ke komputer ADMIN PT. INDOMARCO dan uang hasil dari penjualan yang terdakwa gelapkan sebanyak 5 pcs ke nota kredit dari toko lain terdakwa pakai untuk bermain judi sabung ayam dan membeli Togel kemudian nota aslinya terdakwa buang ketempat sampah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. INDOMARCO mengalami kerugian sekitar Rp. 79.259.071,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;
- Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa **ALDIANTO MARANTE anak dari YULIUS SARRA**, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT INDOMARCO sebagai Salesman yang merupakan karyawan tetap PT. INDOMARCO bertugas untuk menjual barang ke toko-toko yang berada disekitar kabupaten kutai Barat dan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 terdakwa memberikan hutang dan menagih hutang sembako ke toko-toko yang menjadi langganan dan yang membayar kontan dari PT. INDOMARCO tersebut dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya uang yang sudah terkumpul terdakwa setorkan kepada ADMIN di PT. INDOMARCO yaitu saksi ABDUL BASIT, terdakwa membawa barang-barang dari PT. INDOMARCO dengan menggunakan 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan nomor polisi KT 8185 MM sambil membawa Nota dua ply kepada 6 toko yang terdakwa hutangkan/kreditkan yang berada di kawasan kab. Kutai Barat yaitu toko RIA LESTARI yang beralamatkan di kamp. kem baru, toko FITRI yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko BERKAT RAHMAT II yang beralamatkan di kamp. Muara Lawa, toko HAIKAL yang beralamatkan di kamp. Muara lawa, toko VIKTORI yang beralamatkan di kamp. Damai dan toko SEGITIGA JAYA yang beralamatkan di kamp. Simpang damai serta sisanya terdakwa jual ke toko-toko lain yang berada di kab. Kutai Barat dalam bentuk penjualan secara kontan / bayar ditempat, kemudian uang hasil penjualan secara kontan / bayar ditempat tersebut terdakwa setorkan sebagian saja sekitar 50% kepada saksi ABDUL BASIT dengan cara mengurangi dan menambahkan jumlah barang dinota penjualan barang yang dibayar secara kredit/hutang dalam jangka waktu dua minggu dan dengan pembayaran secara kontan dari toko-toko.

Menimbang, bahwa terdakwa melaporkan hasil dari penjualan barang-barang PT. INDOMARCO tersebut menggunakan Nota hasil penjualan yang sudah terdakwa kurangi 50 % hasil penjualan dari nota aslinya yang terdakwa buat untuk toko yang membeli barang dari terdakwa kemudian terdakwa input ke TAB merk ZIREK milik PT. INDOMARCO yang berada di gudang PT. INDOMARCO dan otomatis laporan hasil penjualan terdakwa langsung masuk ke komputer Admin PT. INDOMARCO, sebagai contoh toko A membeli barang sebanyak 10 pcs kemudian terdakwa kurangi menjadi 5 pcs sedangkan yang 5 pcs nya terdakwa masukan ke nota kredit toko lainya yang membeli secara kredit / hutang lalu terdakwa input ke komputer ADMIN PT. INDOMARCO dan uang hasil dari penjualan yang terdakwa gelapkan sebanyak 5 pcs ke nota kredit dari toko lainya terdakwa pakai untuk bermain judi sabung ayam dan membeli Togel kemudian nota aslinya terdakwa buang ketempat sampah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. INDOMARCO mengalami kerugian sekitar Rp. 79.259.071,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena pekerjaannya"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *"Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, halaman 536 yang disarikan dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting pada 64 KUHP yaitu "dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama yang harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan faktor hubungan waktu jarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebagai Salesman yang merupakan karyawan tetap PT. INDOMARCO bertugas untuk menjual barang ke toko-toko yang berada disekitar kabupaten kutai Barat dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki pola kehidupannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALDIANTO MARANTE** anak dari **YULIUS SARRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kertas faktur penjualan;
 - 6 (enam) lembar kertas Nota Pembelian;
 - 12 (dua belas) lembar kertas tanda terima setoran salesman;
 - 1 (satu) unit truk box merk Hino warna putih dengan nomor rangka : MJEC1JG41B50-2760 dan nomor mesin : W04DTPJ-19907 dengan nomor polisi KT 8185 MM beserta kencinya;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 1 (satu) buah kunci

Dikembalikan kepada PT. Indomarco melalui saksi ABDUL BASIT

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI